

Depok, 04 September 2019

Nomor : 1765.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 VLK PT Olympic Furniture Gemilang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Olympic Furniture Gemilang
No.IUI : No. 532/0036-IUI/DPMPTP-IX/2017 jo.
No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 jo. 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016
NIB : 8120108951488
Alamat : Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
Nomor : 1765.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Olympic Furniture Gemilang
- b. Alamat : Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : No. 532/0036-IUI/DPMPTP-IX/2017 jo.
No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 jo. 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016
NIB : 8120108951488
- d. Kapasitas dan Produk : Frame dari Kayu = 4.000 M³/ Setara 7.000.000 Unit ; Furniture = 10.000
M³/ Setara 50.000 Unit
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-430
- h. Tanggal Terbit : 05 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 04 September 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 September 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 September 2019

No. : 1764.3/EXT-MUTU/IX/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Olympic Furniture Gemilang
 Attn. Ibu Diana Susanti
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Olympic Furniture Gemilang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 430
 Masa Berlaku Sertifikat : 05 September 2016 – 04 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor : 532/0036-IUI/DPMPSTSP-IX/2017, tanggal 15 September 2017 jo. Nomor : 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 jo. Nomor : 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120108951488, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2018	Frame dari kayu	4.000 M ³ / Setara 7.000.000 Unit
	Furniture	10.000 M ³ / Setara 50.000 Unit

Tanggal Penilikan 3 : 12 – 14 Agustus 2019
 Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
 Dinar Dara Tri Puspita (Auditor)

9.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Dinar Dara Tri Puspita Purbasari (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Olympic Furniture Gemilang
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan</u> • SK Ka. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor, Nomor: 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). Perubahan IUI berdasarkan SK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor Nomor: 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Perizinan untuk lingkup industri frame kayu = 7.000.000 pcs/tahun • Persetujuan Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) PT. Olympic Furniture Gemilang,

		diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Bogor Nomor: 5532/0036-IUI/DPMPSTP-IX/2017, tanggal 15 September 2017. Furniture kayu = 50.000 M3/tahun atau setara dengan 10.000 unit/tahun.
d. Alamat Kantor	:	Jl Kaum Sari No. 01 RT 001 RW 005 Bogor, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	• Direktur Utama : Santo Fransiskus • Direktur : Vilia Fransiskus • Komisaris : Octova Lily

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12 Agustus 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Olympic Furniture Gemilang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 sd 14 Agustus 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14 Agustus 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Olympic Furniture Gemilang. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 September 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Olympic Furniture Gemilang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Olympic Furniture Gemilang yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Olympic Furniture Gemilang yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Olympic Furniture Gemilang yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Olympic Furniture Gemilang yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan pemegang izin primer (IUIPHHK), sehingga tidak perlu membuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK		dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah, dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh bahan baku unfinish yang diterima oleh PT Olympic Furniture Gemilang telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan rangkap surat jalan sebagai bukti serah terima barang dari supplier.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Olympic Furniture Gemilang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier PT Olympic Furniture Gemilang telah bersertifikat SVLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku kayu unfinish berasal dari pemasok yang telah ber S-LK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang terdaftar sebagai pemegang IUI lanjutan bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi yang tersedia telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Produk yang diimport tidak dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diimport berasal dari kayu yang tidak diawasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan bahan baku import di lokasi kegiatan produksi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Olympic Furniture Gemilang tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinished bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Olympic Furniture Gemilang telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Produk yang diperdagangkan berupa furniture, dan kegiatan perdagangan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri, bukan milik pihak lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	Dokumen V legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak wajib dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor berasal dari bahan baku kayu bulat yang tidak termasuk dalam kategori CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan tanda V legal oleh perusahaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Olympic Furniture Gemilang dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Olympic Furniture Gemilang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	PT Olympic Furniture Gemilang belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Olympic Furniture Gemilang yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Olympic Furniture Gemilang yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Olympic Furniture Gemilang.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Olympic Furniture Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Olympic Furniture Gemilang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		